



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Kampus UNSRAT Manado 95115Telp. (0431) 863886 Fax. (0431) 822568

Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 788 /UN12/LL/2018

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3)
a.n. NATALIE DETTY CAROLINA RUMAMPUK, NIM 1123305014
JUDUL DISERTASI EVALUASI EKOTOKSIKOLOGI DAN HISTOPATOLOGI
PADA GASTROPODA YANG TERPAPAR TRIBUTILTIN
DI PERAIRAN SEMENANJUNG MINAHASA-INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor melalui ujian terbuka.
- b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor: 471/UN12.5/ TU/2018 Tanggal 28 Maret 2018 perihal Permohonan SK Ujian Promosi Doktor;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Natalie Dety Carolina Rumampuk, NIM 1123305014 pada tanggal 17 April 2018, dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi ;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/PP/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3) a.n. NATALIE DETTY CAROLINA RUMAMPUK, NIM 1123305014, JUDUL DISERTASI EVALUASI EKOTOKSIKOLOGI DAN HISTOPATOLOGI PADA GASTROPODA YANG TERPAPAR TRIBUTILTIN DI PERAIRAN SEMENANJUNG MINAHASA-INDONESIA, PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2018
- KESATU :** Menetapkan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terlampir.
- KEDUA :** Komisi Penguji bertugas menguji Disertasi Promosi Doktor (S3) a.n. Natalie Dety Carolina Rumampuk, NIM 1123305014, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 April 2018



REKTOR

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 700 /UN12/LL/2018

Tanggal : 11 April 2018

Tentang : Penetapan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Natalie Dety Carolina Rumampuk, NIM 1123305014, Judul Disertasi Evaluasi Ekotoksikologi dan Histopatologi Pada Gastropoda Yang Terpapar Tributiltin di Perairan Semenanjung Minahasa-Indonesia, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2018

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Sekretaris : Prof. dr. Jimmy Posangi, MSc., PhD., Sp.FK
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Markus T. lasut, MSc
2. Prof. Dr. Ir. Inneke F.M. Rumengan, M.Sc
3. Prof. Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M.Agr
4. Prof. Dr. Ir. Agus Heri Purnomo, M.Sc
5. Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc
6. Ir. Elvy L. Ginting, M.Si., Ph.D
7. Ir. Suzan L. Undap, M.Si., Ph.D



REKTOR,

ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 196007091986032001